

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
2025

PERMEN NO.4, BN.2025/NO.349, 11 HLM

PERATURAN MENTERI TENTANG LOGO KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DAN
PENGGUNAANNYA

- ABSTRAK
- bahwa sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi serta paradigma baru dalam bernegara dan bermasyarakat, logo Kementerian Pemuda dan Olahraga perlu ditransformasi untuk perubahan budaya kerja yang mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa, dan karsa di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga; bahwa Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2024 tentang Logo Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Penggunaannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti.
 - Dasar Hukum Undang – Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 187 Tahun 2024; Permenpora No. 1 Tahun 2025
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang tujuan penggunaan, larangan dan penempatan Logo di lingkungan internal dan eksternal Kemenpora; Penggunaan Logo di eksternal Kemenpora harus mendapatkan rekomendasi tertulis dari Menteri; Penggunaan Logo sebagaimana dimaksud harus ditempatkan pada lokasi yang memenuhi standar kelayakan visual dan terhormat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; .
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan ditetapkan pada tanggal 7 Mei 2025.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2024 tentang Logo Kementerian Pemuda dan Olahraga dan penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 236), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Rincian lebih lanjut mengenai spesifikasi dan ruang lingkup Logo Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Penggunaannya, dapat dilihat pada lampiran Permenpora No. 4 Tahun 2025.